

ADVOCATE HONORARIUM IN AN IJĀRAH BIL `AMĀL CONTRACT Research Study at Law Firm Banda Aceh

Mufadhal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: mufadhal@ar-raniry.ac.id

Abstract

In this increasingly modern era, advocates are needed as legal advisors or legal services for the public or clients dealing with existential problems. This research wants to know the mechanism for determining honorarium for advocates at law firms in Banda Aceh? The research method in this study uses a qualitative approach with the type of field research. The results showed that: First, the mechanism for determining the same honorarium for advocates in each advocate office that the author has researched such as an agreement in the form of cash at the beginning or a contract system, gradual payment, there is also a payment paid by a percentage system according to what agreement will be applied by both parties. Second, the advocate profession itself in fiqh muamalah is included in ijārah bil `amāl because it provides services in the form of legal services and service users provide payment in return and must be in accordance with the agreement of both parties whether written or not. based on the description above, it can be concluded that the mechanism for providing honoraria and the review of the ijārah bil `amāl contract on the mechanism for determining advocate honoraria in several advocate offices in Banda Aceh that the author has researched is in accordance with the value of wages in the ijārah bil `amāl contract.

Keywords: Advocate, Job, Employee, Islamic Law, Akad Ijārah Bil `Amāl

Abstrak

Di era yang semakin modern ini advokat sangat dibutuhkan sebagai penasihat hukum atau layanan hukum bagi publik atau klien yang berurusan dengan masalah eksistensial. Penelitian ini ingin mengetahui mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm di Banda Aceh? Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, mekanisme penetapan honorarium yang sama terhadap advokat pada setiap kantor advokat yang telah penulis teliti seperti kesepakatan dalam bentuk uang tunai di awal atau sistem kontrak, pembayaran bertahap, ada juga pembayaran dibayarkan dengan sistem persentase sesuai dengan kesepakatan apa yang akan di terapkan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, Profesi advokat sendiri dalam fiqh muamalah termasuk dalam *ijārah bil 'amāl* kerana memberikan jasa dalam bentuk pelayanan hukum dan pengguna jasa memberikan bayaran sebagai balasan dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik tertulis maupun tidak. berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian honorarium dan tinjauan akad *ijārah bil 'amāl* terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada beberapa kantor advokat di Banda Aceh yang telah penulis teliti sudah sesuai dengan nilai upah dalam akad *ijārah bil 'amāl*.

Kata Kunci : Honorarium, Advokat, Akad *Ijārah Bil 'Amāl*

PENDAHULUAN

Pengacara sangat dibutuhkan sebagai penasihat hukum atau layanan hukum bagi publik atau klien yang berurusan dengan masalah eksistensial. Advokat adalah pemberi jasa hukum yang bertugas dan berfungsi sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum atau bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Ketika dia memberikan layanan hukum, dia dapat memberikannya secara cuma-cuma atau berdasarkan biaya dari kliennya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus menjaga hubungan baik dengan kliennya.¹

Dalam hukum Islam, honorarium pengacara bisa disebut *Ijarah* atau gaji. Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upah adalah pada saat pekerjaan itu berakhir. Upah (*ujrah*) adalah sesuatu yang

¹ Rahmad Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

harus dibayar oleh penyewa sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh. Dilihat dari *fee* advokat ada hal yang perlu dibahas, ternyata tidak banyak ulama yang membahas tentang *fee* advokat boleh atau tidak jika *fee* tersebut diperoleh dari klien yang sedang menjalani proses pidana atau kasus lain yang menurut syariat Islam. hukum menghasilkan uang dengan ketidakwajaran, karena kliennya, bagaimanapun, mendapatkan uang dengan cara yang salah dengan secara paksa dan melawan hukum mengambil hak orang lain.

Di Indonesia, perjalanan profesi hukum merupakan perilaku etis yang terhormat dan berkepribadian dari seorang advokat. Pengacara termasuk dalam kalangan profesional, yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan profesinya menetapkan standar etika untuk menjalankan profesi mereka dan menghindari kesalahan profesional.² Kode Etik Advokat berkaitan dengan kepribadian seorang Advokat secara umum, yang meliputi hubungan Advokat-Klien. Peraturan Kode Etik Profesi Hukum Indonesia dan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 mengatur tentang tidak terbatasnya *fee*, termasuk klien yang diduga melakukan tindak pidana atau hal lainnya. Selain itu, Kode Etik Pengacara juga menyatakan kerahasiaan pengacara terhadap kliennya.³ Kerahasiaan ini menunjukkan adanya kedekatan antara advokat dengan kliennya, yang membuat advokat sulit untuk mengungkapkan harta kekayaan kliennya yang diduga hasil tindak pidana.⁴

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa asal perbuatan manusia terikat oleh hukum syara'. Hukum syari'at tentang perbuatan manusia adalah hukum yang dipahami dalam bentuk permintaan atau pilihan. Hal ini menjadi ruang lingkup pembagian gugatan terhadap perbuatan manusia, yang terdiri dari lima macam (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu *ijab* (wajib), *nadb* (sunnah), *ibahah* (diperbolehkan), *karahah* (ditinggalkan), *tahrim* (larangan). Memberikan upah secara umum kepada seseorang atas kerja kerasnya diperbolehkan (*ibahah*) dalam hukum Islam.⁵ Allah

² Eka Martiana Wulansari, "Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10 No.1 – Maret 2013, 35.

³ Michael Wood. "Introductory Remarks by Michael Wood", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106 (March 2012), hlm. 154.

⁴ Dr. Rohidin, S.H, M.Ag., *Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, Cet.1 2016).

⁵ Ahmad Abu Sarhan wa' Ali ' Abd Allah Abu Yahya, *Faskh al-ijarah bil al-'Uzr fi al-Fiqh al-Islami, Ulum al-Shari'ah wa al-Qanun*, (2013), hlm. 112.

menegaskan upah dalam surat Al-Qur'an at-Taubah: 105, an-Nahl: 97. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Pendanaan Ijarah juga menyatakan bahwa boleh melakukan pembayaran honorarium untuk mendapatkan jasa pihak lain, yang melakukan pekerjaan tertentu.⁶ Menurut Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharyani, menyewakan gaji untuk jasa *litigasi* (pengacara) diperbolehkan karena termasuk dalam kategori ijarah (sewa) dimana besaran gaji yang dibayarkan tergantung pada jangka waktu perselisihan, dan frekuensi audiensi. Juga dapat digolongkan dalam kategori *ju'alah* (kompetisi) jika memenangkan perkara dan menyelesaikan perselisihan.⁷

Ijarah adalah akad dimana manfaat sesuatu dipertukarkan dengan suatu imbalan tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian ijarah. Pertama, ulama Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah akad untuk manfaat tertentu yang dimaksudkan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu. Kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad pemberian hak milik atas manfaat suatu barang yang dikuasakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang tidak berasal dari manfaatnya. Ketiga, *Ijarah* adalah akad pelaksanaan berupa harta.⁸

Ada yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah dan gaji), yaitu keuntungan dari tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa, yaitu keuntungan dari barang. Tujuan hukum ijarah adalah untuk memudahkan kehidupan sosial masyarakat. Ada yang punya uang tapi tidak bisa bekerja, malah ada orang yang punya tenaga dan butuh uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling menguntungkan. Dengan *ijarah*, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha (*ijarah*) merupakan akad yang bersifat *implisit atau* manfaat

⁶ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 59.

⁷ al-Sadiq ' Abd ar-Rahman al-Gharyani, *Fatawa al-Mu'amalat al-Sha'i'ah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2003), hlm. 32.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1, hlm. 249.

menukarkan sesuatu dengan memberikan beberapa pertimbangan yang telah disepakati.

Muslim Muhammad Yusuf juga mengatakan bahwa advokat berhak berupa honorarium atas pekerjaan yang dilakukan sepanjang karirnya. Salah satu hak pengacara adalah mendapatkan bayaran yang telah disepakati saat pekerjaan selesai dan menerima bayaran sebelum keringat mengering. Pengacara yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak dan mendapatkan lebih dari honorarium yang dikeluarkan sendiri karena fee tersebut adalah harga dari pekerjaannya. Oleh karena itu, adalah ilegal bagi orang untuk menunda gaji seseorang yang bekerja untuk mereka. Kemudian Anda akan menanggung semua biaya yang dikeluarkan selama proses hukum.⁹

Senada dengan Muslim Muhammad Yusuf, dari perspektif hukum positif Indonesia, Muhammad Rustamaji mengatakan bahwa seorang advokat berhak mendapatkan imbalan atas jerih payahnya dalam mendampingi klien. Kegiatan advokat yang menerima honorarium sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang advokat tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup badan hukum pidana. Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang sebagai subjek hukum dapat dituntut berdasarkan norma yang tidak tertulis, tidak ada tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini terkait erat dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.¹⁰ Tidak ada aturan khusus untuk menetapkan biaya pengacara untuk layanan hukum. Namun secara umum tujuan pelayanan hukum ditentukan berdasarkan beberapa variabel, seperti pada tingkat kerumitan perkara serta nilai perkara itu sendiri. Tidak ada komponen atau persentase tertentu dalam perhitungan biaya. Biaya penanganan suatu kasus pada dasarnya merupakan kesepakatan antara pengacara dan klien. Jumlah biaya yang disepakati harus dibayar oleh klien terlepas dari apakah kasusnya menang atau tidak.

Pada tahun 2020, 2 kasus ditangani oleh firma hukum jeb law firm kantor Batoh. Sedangkan pada tahun 2021 hanya ada 1 kasus. Mekanisme pembayaran honorarium advokat di Jeb law firm Batoh melalui beberapa

⁹ Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, (Ciputat Timur: A Empat, 2015).

¹⁰ Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok: Prenada Media Group, 2018).

tahapan dalam pelaksanaannya. Pembayaran pertama dilakukan oleh klien selama ujian dan dibayar sebagian, kemudian sebagian lagi dibayarkan selama proses dan, untuk keputusan akhir, biaya dibayar penuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran atau besaran *fee* tersebut diakibatkan oleh bobot perkara. Semakin banyak saksi yang harus didengar dan semakin kompleks kasusnya, semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Di sisi lain, jika saksi sedikit dan tidak banyak, dan kasusnya tidak terlalu rumit, biaya yang diberikan juga akan lebih rendah.¹¹

Faktor lain yang mempengaruhi biaya pengacara dipengaruhi oleh pengalaman pengacara menangani perkara. Firma hukum memberikan tarif yang berbeda untuk calon pengacara. Tingkat reputasi masing-masing firma hukum di dunia hukum juga mempengaruhi mekanisme pembentukan honorarium pengacara. Maka dari itu, faktor penentu berapa besaran *fee* pengacara, agar klien yakin mencapai kesepakatan adalah dengan melihat jam terbang pengacara tersebut.

Merujuk hanya pada pasal 21 UU No 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menetapkan mengenai besaran *fee* yaitu atas dasar kesepakatan antara advokat dengan klien dan belum adanya pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang menerapkan mekanisme *fee* dan menentukan besarnya secara rasional. dibebankan oleh advokat kepada kliennya, advokat terkemuka, pengguna jasa hukum, dan penulis sama-sama mempersoalkan mekanisme pemberian honorarium kepada advokat yang dibayar oleh pengguna jasa hukum. Hal ini sangat penting karena mempengaruhi keberlangsungan penggunaan jasa hukum oleh klien.

Dengan pedoman pelaksanaan yang jelas oleh pengacara dalam menerapkan biaya yang harus dibayar oleh klien, akan memudahkan klien untuk mempertimbangkan dan menggunakan jasa hukum pengacara. Di sisi lain, penerapan mekanisme yang jelas juga akan menguntungkan pengguna jasa hukum untuk meminimalisir diskriminasi antar pengguna jasa hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah mekanisme pemberian honorarium terhadap advokat serta bagaimana tinjauan akad *ijārah bil 'amāl* terhadap honorarium

¹¹ Wawancara dengan Junaikar, Advokat dan Konsultan Hukum Jeb Law Firm Batoh, pada tanggal 23 Maret 2022, di Batoh.

tersebut. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul "**Honorarium Advokat Dalam Akad *Ijārah Bil 'Amāl***"

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dari segi fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti menggunakan data analitik, gambar atau gambar. Serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori dalam penelitian ini penulis menyelidiki tentang pendapatan advokat atas pemberian jasa hukum terhadap kliennya. Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijārah Bil 'Amāl*

Al-ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas transaksional dalam Fiqh Muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia baik dari segi jasa maupun manfaat seperti: Sewa-menyewa, kontrak kerja dan benda-benda lain yang benda-bendanya adalah milik orang lain. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti, jadi *ats-ts | awabu* disebut juga *al-ajru* dalam kaitannya dengan pahala. *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Untuk definisi ini digunakan istilah *Ajr*, *Ujrah* dan *Ijarah*. Kata *Ajrahu* digunakan ketika seseorang menghargai pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan untuk hal-hal positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk imbalan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (sewa) digunakan untuk imbalan di dunia. Dalam ajaran hukum Islam, pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*, sedangkan pihak yang mendapat manfaat dari pekerjaan *ajir* (majikan) disebut *musta'jir*. Akan tetapi, dari segi terminologis, pengarang Mughni Al-Muhtaj yang tergolong mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi untuk mendapatkan

keuntungan dari sesuatu yang diketahui, yang dapat dijual dan dihibahkan, dengan imbalan imbalan.¹²

Secara umum, akad *ijarah* ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu sebagai akad sewa yang terkait penggunaannya penggunaan manfaat suatu benda/barang disebut juga dengan *ijarah al-ain* dan juga dapat dianggap sebagai akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad kerja atau kerja dalam dimensi penggunaan jasa seseorang untuk kepentingan pihak lain, disebut juga *ijarah ad-dzimah* atau biasa dikenal dengan akad *ijārah bil 'amāl*.¹³

Transaksi *ijarah* hampir sama dengan transaksi *ju'alah*, yaitu upah untuk memperoleh manfaat atau jasa. Namun, ada beberapa perbedaan antara transaksi *ju'alah* dan *ijarah*. Pertama, *ju'alah* adalah transaksi yang mengikat ketika pekerja mulai melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, tidak ada pihak yang dapat membatalkan transaksi secara sepihak. Sedangkan *Ijarah* adalah transaksi yang mengikat sejak transaksi selesai. Kedua, dalam transaksi *ju'alah*, upah menjadi hak pekerja setelah ia menyelesaikan pekerjaannya dan pihak yang mempekerjakannya mendapat manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan upah atau uang sewa dalam transaksi *Ijarah* menjadi hak pihak penyewa jika pihak penyewa memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menggunakan barang yang menjadi objek transaksi.¹⁴

1. Dasar Hukum *Ijārah Bil 'Amāl*

Para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan arti *ijarah*. Di sini penulis memaparkan pentingnya *Ijarah* di kalangan ulama mazhab. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk suatu manfaat yang mengandung niat tertentu, dibolehkan, dan dapat diberikan dengan pengganti yang khusus dan halal. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai pemberian hak milik atas manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu, disertai imbalan tanpa manfaat. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa akad *ijarah* adalah akad jasa yang dapat sah dengan pengucapan *ijarah* untuk tujuan penggunaan harta sewa. Para ahli Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas imbalan yang berharga, yaitu berupa harta. Pendapat ulama Hanafiyah

¹² Ghufron Ihsan. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 101.

¹³ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

¹⁴ *Ibid*, hlm. 230

sangat sederhana namun memiliki makna yang mencakup semua transaksi *Ijarah*. Beberapa laporan ilmiah mengarah pada kesimpulan bahwa leasing adalah kontrak untuk pertimbangan yang berharga. Oleh karena itu objek sewa adalah penggunaan sesuatu. Pada dasarnya *Ijarah* adalah akad dengan tujuan untuk menggunakan sesuatu, baik itu jasa maupun barang.¹⁵

Landasan hukum pemberian upah dalam *Ijarah bil 'amāl* adalah hal mendasar yang menjadikan sesuatu tampak menjadi pedoman bagi suatu masalah untuk diselesaikan. Kita banyak menemukan hukum tentang upah dalam akad *Ijarah bil 'amāl* dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah dan dapat dipelajari melalui *Ijma'* dan *Qiyas* oleh para ulama fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ma'jur* ditentukan dalam kontrak *Ijarah al-amal* berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijmah*.¹⁶

Ulama Jumhur membolehkan upah honorarium dalam akad *ijārah bil 'amāl* dengan dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'*.

a. Alquran

Adapun dasar hukum yang membolehkan *ijarah* adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

..... ۞ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... {6}

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (*al-Thalaq*: 6)

Allah SWT telah berfirman bahwa masa yang sempurna untuk menyusui adalah dua tahun. Allah SWT juga memerintahkan laki-laki yang anaknya disusui oleh perempuan lain (selain ibunya) untuk membayar upah. Upah menyusui ini harus berasal dari harta laki-laki untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Artinya, tidak ada halangan untuk menyerahkan air susu ibu kepada orang lain selain ibunya, asalkan telah dialihkan kepada ibu (lain), upah atau biaya yang harus disesuaikan dengan kebiasaan. dibayar. Ayat di atas merupakan dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang dapat menyewa orang lain untuk mengasuh anaknya.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2013), hlm. 316.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

Hal ini pada umumnya berlaku untuk sewa dan upah/perjanjian sewa dalam bentuk apapun seperti pada alinea sebelumnya yang menyatakan bahwa jasa diberikan karena kewajiban membayar upah secara adil.¹⁷

Kemudian dalam QS At-Taubah : 105 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {105}

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105).¹⁸

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa upah dibayarkan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Dengan demikian, syarat upah sama dengan syarat harga jual dan beli, karena upah ini pada hakekatnya adalah harga jasa yang dikonsumsi dalam akad Ijarah.

b. Sunnah

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله تعالي اذا حرم ثمنه. (رواه الدرواقطن وابن حبان)

"Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)" (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)¹⁹

¹⁷ Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Surah Al-Fatihah Surah Ali Imran)*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 248.

¹⁸ Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah fahrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), hlm. 206.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm. 357.

Hadist ini berpendapat bahwa sesuatu yang akan diijarahkan bukanlah suatu benda yang haram. Karena jika barang tersebut haram maka akad yang telah disepakati menjadi tidak sah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عن انس ابن ملك ان النبي صل الله عليه وسلم احتجم حجه ابو طيبة او عطاء
صا عين من طعام وكلم موالية فخففوا عنه. (رواه البخاري ومسلم واحمد)

Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam, upah dua sha" makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan". (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad²⁰)

Hadits ini menjelaskan bahwa pada zaman Nabi sudah ada akad *ijarah* yang berkaitan dengan jasa yang dibayar dengan upah, dan Nabi menganjurkan agar bantuan diberikan dan upah sesuai dengan hasil keringatnya.

c. Ijma'

Tidak ada ulama yang membantah pengaturan ijma ini. Pada masa para sahabat, umat Islam sepakat bahwa upah/fee dalam akad *ijārah bil 'amāl* diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat, karena orang tidak mendapatkan manfaat dari jasanya yang membutuhkan.²¹ Dalam Islam terdapat dalil-dalil mengenai syariatisasi akad *ijārah bil 'amāl* sehingga dapat dilakukan transaksi akad *ijārah bil 'amāl*, dalil-dalil tersebut berkaitan dengan dalil-dalil yang jelas seperti Al-Quran, hadits. dan ijma' ulama, yang merupakan dalil *qat'i* agar umat manusia boleh melakukan transaksi akad *ijārah bil 'amāl*.

2. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Bil 'Amāl*

Rukun dalam sebuah perjanjian atau transaksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Perjanjian atau transaksi tidak sah jika salah satu rukun tidak terpenuhi. Demikian pula, ada persyaratan yang harus

²⁰Muhammad, *Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93.

²¹ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu:Jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian atau transaksi ijarah agar perjanjian atau transaksi itu sah. Ijarah dibangun di atas empat rukun, yaitu:

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Akad dibuat oleh dua pihak, atau *aqid*, yaitu dua orang yang melakukan transaksi di mana *ajir* yang memberikan jasa tenaganya untuk menyelesaikan suatu tugas dengan imbalan pembayaran dan *musta'jir* menunjuk pihak yang menggunakan jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dengan imbalan pembayaran.

b. *Shigat* (Ijab Dan Qabul)

Ada juga shigat, yaitu pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak atas suatu transaksi atau perjanjian yang berbentuk qabul (izin atau ijab). Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa *musta'jir*, yang jelas-jelas menggunakan jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan qabul adalah ucapan dari penyedia jasa *ajir* yang cukup menunjukkan kerelaan mereka untuk menyewa jasa yang digunakan oleh *musta'jir*. Transaksi ijarah, dipahami dari kitab-kitab Mazhab Syafi'iah bisa langsung diselesaikan jika prosedurnya sudah menjadi kebiasaan. Namun tidak diperbolehkan jika belum berkembang menjadi kebiasaan.

c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Upah merupakan salah satu rukun terpenting dalam transaksi ijarah, selain ijab dan qabul. Karena setiap kali suatu kewajiban dipenuhi maka juga diperoleh suatu hak yaitu upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan itu juga akad diputuskan di awal melakukan kesepakatan atau transaksi.

d. Manfaat

Ijarah juga harus menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak maksud manfaat disini adalah sesuatu yang dihasilkan dari barang yang disewakan atau jasa tenaga manusia, yang mana barang jasa yang disewakan tersebut menghasilkan manfaat yang di bolehkan oleh syara' dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Selain dengan rukun akad ijarah bil'amal terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh para pihak agar akad atau transaksi tersebut sah. Prasyarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Objek akad harus jelas
- c. Objek akad ijarah harus dapat di penuhi
- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan oleh syara'
- e. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi²²

Ruang Lingkup dan Syarat Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Akad *Ijārah Bil 'Amāl*

Sebagai bagian dari Advokat menempati posisi sebagai pemberi bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada masyarakat (klien) menghadapi permasalahan hukum yang keberadaannya mendesak bagi masyarakat seiring dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas prosedur hukum. masalah. Advokat adalah bagian dari penegakan hukum, yang berdampingan dengan lembaga penegak hukum lainnya. UU Advokat No. 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan seorang advokat sebagai aparat penegak hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada klien dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. Kewenangan seorang advokat ibarat lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peran advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.²³

Profesi hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Setiap proses peradilan, baik pidana, perdata, maupun negara, selalu melibatkan profesi hukum yang kedudukannya setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan penting dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang bermunculan. Apakah peran ini dijalankan atau tidak tergantung pada profesi hukum dan organisasi peradilan, yang independensi dan kebebasannya dijamin

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 325-326.

²³Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru*, (Jakarta, 1981), hlm. 68.

oleh undang-undang tentang pengacara. Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kepentingan klien diinterpretasikan berdasarkan bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Kecuali sumpah pengacara. Advokat juga harus mendalami peran pengacara dengan kode etik. Dengan demikian, untuk memahami dengan jelas apa yang harus diikuti dan dihormati oleh advokat, Kode Etik Pengacara memberikan informasi yang lebih jelas kepada anggotanya tentang praktik profesi yang harus dipraktikkan. Karena Kode Etik Advokat menginstruksikan para anggotanya untuk:²⁴

1. Tentang tanggung jawab
2. Tentang keharusan yang mereka buat.
3. Menumbuhkan perilaku/etika profesional
4. Integritas harus dipertahankan dalam menjalankan profesinya
5. menjaga reputasi

Tujuan atau sasarannya adalah agar kode etik dihormati dan dilaksanakan oleh para profesional dalam menjalankan profesinya dan sekaligus menjadi pilar hukum dan keadilan. Dalam peran pertamanya, pertahanan mengambil sikap melawan peradilan. Tujuannya tak lain untuk membela hak-hak nasabahnya. Posisi bek harus otonom dan mandiri. Dia juga harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam suasana kompromi.

Peran kedua advokat adalah pemberi bantuan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, seorang pembela sedikit banyak harus "bekerjasama" dengan hakim dan jaksa. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembela dan aparat penegak hukum tetap dalam performa yang baik. Dia tidak bisa selalu bereaksi sebaliknya terhadap mereka.

Pendapat tersebut di atas menegaskan bahwa advokat harus bekerja sama dengan jaksa dan hakim untuk menjaga hubungan positif dengan aparat pemerintah yang tujuan utamanya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat juga harus menyadari bahwa posisinya berbeda dengan pegawai pemerintah karena advokat dan pembela

²⁴Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, (Semarang: Undip, 2001), hlm. 24.

memberikan layanan kepada orang lain dengan imbalan honorarium dari klien.²⁵

Advokat merupakan satu-satunya aparat penegak hukum di luar lembaga pemerintah dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, Advokat beroperasi secara mandiri dan tanpa pengawasan langsung. Advokat berkedudukan sama dengan jaksa, hakim, dan polisi meskipun tidak bekerja pada instansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Advokat yang berbunyi:²⁶

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan",

Meskipun Advokat tidak dipekerjakan oleh suatu instansi pemerintah, namun kedudukannya sebagai pilar hukum harus diperlakukan sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini, banyak hubungannya dengan hak-hak yang dimiliki oleh penegak hukum sangat penting, hak kekebalan untuk menjalankan tanggung jawabnya dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Alhasil, aparat penegak hukum akan mampu bekerja maksimal tanpa campur tangan faktor eksternal. Berikut penjelasan mengenai hak kekebalan advokat yang didasarkan pada Pasal 16 UU Advokat:

"Advokat tidak dapat dituntut karena menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan"

Berikut adalah peran, posisi, dan tanggung jawab advokat:

1. Advokat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan mereka berpraktik dalam profesi yang mandiri dan bebas.
2. Untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, diperlukan advokat.
3. Advokat menjalankan profesinya dalam rangka menegakkan keadilan hukum untuk kepentingan para pencari keadilan melalui pemberian jasa hukum, termasuk upaya menjaga kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak-hak hukumnya.²⁷

Menurut penjelasan sebelumnya, advokat hanya memiliki hak kekebalan/*immunitas* ketika bertindak sebagai pembela di persidangan.

²⁵ Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, (Bogor, 2002,) hlm 89.

²⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 129-132.

Namun, advokat diisyaratkan untuk bebas menjalankan tanggung jawab profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik dalam pasal lain. Dapat disimpulkan bahwa advokat tetap dilindungi undang-undang selama menjalankan tanggung jawabnya di luar pengadilan.

Sebagai salah satu bentuk ketentuan dalam fiqh muamalat, upah atau honorarium dikenal karena ketentuan Islam yang utamanya dititikberatkan pada kemaslahatan dunia dan akhirat yang besar, sehingga kepuasan keadaan atas upah tersebut adalah mutlak dalam ketentuan Islam. Wahbah az-Zuhaili menggariskan beberapa syarat sahnya upah, antara lain:

1. Upah harus menjadi harta yang bernial dan diketahui
2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.
3. Upah harus suci²⁸

Honorarium advokat untuk memberikan jasa hukum harus memenuhi syarat-syarat upah tersebut di atas agar diakui keabsahannya secara Islam. Selain itu, karena upah merupakan salah satu pokok pengaturan fikih muamalah, maka juga harus berpegang pada tuntunan muamalah. Dalam muamalah, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

1. pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah (diperbolehkan), Kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi,
2. Muamalah dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar sukarela.
3. Muamalah dipraktikkan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meminimalkan penderitaannya.
4. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan menghindari memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan sempit.²⁹

Oleh karena itu, profesi advokat diakui karena adanya persyaratan ataupun prinsip hukum pada honorarium advokat. Bekerja sebagai advokat diperbolehkan asal dilakukan untuk kepentingan kebenaran dan mencegah kezaliman. Selain itu, menerima imbalan atas jasa hukum yang

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 409.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), ed. revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

diberikan tidak melanggar syariah karena termasuk dalam kategori *ijarah* (sewa-menyewa), yang dalam hal ini adalah sewa-menyewa jasa.

Perspektif Fuqaha Tentang Upah Dalam Akad *Ijārah Bil 'Amāl*

Upah dalam Islam adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan atas jasa yang diberikan oleh klien atau dapat dilihat sebagai imbalan atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Ada perbedaan antara makna sewa dan upah yaitu sewa digunakan untuk membayar hal-hal seperti menyewa rumah berbeda dengan upah yaitu membayar jasa atau tenaga manusia dengan upah. Oleh karena itu, dalam *ijarah*, membayar seseorang untuk tenaga atau jasa mereka dianggap *ijārah bil 'amāl*, yang mengacu pada penggunaan tenaga atau jasa orang lain dengan syarat akan dibayar dengan upah.

Upah adalah pembayaran keuangan langsung yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jumlah jam kerja, jumlah barang yang diproduksi, atau jumlah layanan yang diberikan. Perjanjian atau akad antara pengusaha, pengguna jasa, dan buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yang menimbulkan upah. Hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. upah adalah salah satu masalah yang sering muncul baik di kalangan pekerja maupun pemilik usaha/pengusaha. Oleh karena itu beberapa rujukan imam fiqh tentang *ujrah* dengan cara menangani masalah pengupahan yaitu menjunjung tinggi beberapa prinsip *ujrah* dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. berikut ini adalah prinsip-prinsip upah/*ujrah*:

1. Prinsip Adil

Kedua belah pihak harus berterus terang dan adil dalam akad *ijarah* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Pekerja yang dianiaya berarti mereka tidak menerima upah yang adil untuk kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan mereka dipakasa membayar karyawan lebih dari yang mereka mampu. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja/pengusaha wajib membayar karyawan/buruhnya sesuai dengan hasil pekerjaannya. Islam dengan demikian menganjurkan agar semua transaksi dilakukan

secara adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adil yang juga berarti jelas dan transparan dan adil yang berarti proposional.³⁰

Prinsip adil yang dimaksud adalah akad yang dibuat antara pengusaha dan pekerja/buruh atas dasar kesepakatan bersama atau kerelaan para pihak jelas menjunjung tinggi asas keadilan tersebut. Yang mana dalam akad (perjanjian) tersebut secara jelas menjelaskan pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pekerja/buruh, kejelasan tentang upah yang diharapkan diterima oleh pekerja, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Keadilan juga mengacu pada proporsionalitas, yang berarti bahwa seseorang harus diberi kompensasi secara adil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, terlepas dari seberapa kecil pekerjaan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima gaji yang sama.

2. Layak

Ada dua definisi layak dalam konteks ujah yaitu layak yang merupakan kata lain dari cukup dan sesuai pasar. kata layak dalam arti cukup dalam konteks ini mengacu pada upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Sedangkan yang bermakna sesuai pasar telah disebutkan dalam Al Quran Surah As-Syura ayat 183:³¹

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ {183}

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi ini dengan membuat kerusakan (QS As-Syura : 183)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan kita harus memastikan bahwa hak yang kita terima dan kewajiban yang kita penuhi sejalan satu sama lain sehingga tidak ada hak siapa pun yang dikurangi. Misalnya, pemilik usaha atau pemberi kerja tidak dapat menurunkan hak (upah) yang seharusnya diterima pekerja atau buruh setelah memenuhi kewajibannya dengan cara yang dapat merugikan pekerja tersebut.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly. Ghuftron Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 690.

Oleh karena itu, tidak ada pihak dalam transaksi yang merasa bersalah atau terzalimi.

Beberapa pandangan Imam Fiqh tentang *ujrah*/upah adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah transaksi yang mendatangkan manfaat/memiliki keuntungan yang dapat diketahui untuk tujuan tertentu barang yang disewakan dengan imbalan suatu imbalan.
2. Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam hal ini ada yang disebut dengan kata *al-kira'* yang artinya sama, namun untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat bahwa itu adalah *aqad* atau perjanjian manfaat *al-Adamy* (orang) dan benda bergerak lainnya, kecuali kapal laut dan hewan, sedangkan untuk *al-kira'* menurut ketentuannya, digunakan untuk *'aqad* untuk menyewa benda tetap, namun dalam hal-hal tertentu penggunaannya istilah juga kadang-kadang digunakan.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah *aqad* untuk suatu keuntungan yang diberikan oleh *syara'* dan merupakan tujuan transaksi, yang dapat dikabulkan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai dengan imbalan yang diketahui besarnya.
4. Hanabilah mengemukakan bahwa *al-ijarah* atau *ujrah* adalah *aqad* untuk manfaat yang diperbolehkan menurut *Syara'* dan diketahui besarnya Manfaat tersebut diambil secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.³²

Menurut para ulama, ada beberapa pendapat tentang berakhirnya *ujrah* atau upah, antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ujrah* diakhiri dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad. *Ujrah* hanyalah hak guna, sehingga hak ini tidak dapat diwariskan karena pewarisan berlaku terhadap benda-benda yang dimilikinya. Sementara Jumhur ulama menyatakan bahwa *ujrah* tidak *fasakh* karena meninggalnya salah satu akad. Sifat akad *ujrah* adalah akad biasa (mengikat para pihak) seperti dalam jual beli *ujrah* termasuk *al-manfaah* (kepemilikan manfaat), sehingga dapat diwariskan.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dkk, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400-404.

2. Sesuatu yang diijarahkan musnah atau mati, misalnya hewan sewaan mati, rumah kontrakan musnah.
 3. Manfaat yang diimpikan terwujud atau pekerjaan selesai, kecuali ada halangan atau kendala.
 4. Akad berakhir *iqalah* (penarikan). *Ijarah* atau *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses berpindahnya barang dengan barang sehingga dimungkinkan *iqalah* seperti dalam akad jual beli. salah satu penyebabnya, misalnya karena adanya ketidak sesuaian barang yang disewakan, akibatnya barang tersebut hilang atau tidak digunakan.³³
- Oleh karena itu Untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari, pembayaran upah dalam suatu perjanjian atau transaksi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang antara pemilik usaha/majikan dan pekerja/buruh.

Mekanisme Penetapan Honorarium Terhadap Advokat Pada Law Firm di Banda Aceh

Kebutuhan populasi untuk advokat tumbuh sebagai akibat dari aturan hukum. Mengingat kompleksitas masalah kehidupan dan meningkatnya aktivitas kriminal dan konflik antar sesama masyarakat. profesi ini sangat penting karena siapa pun yang berurusan dengan hukum akan membutuhkan seorang pembela atau advokasi untuk membantu mereka memenangkan kasus mereka. Profesi Advokat adalah suatu pekerjaan yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat dalam mencari keadilan atau untuk tersangka dan terdakwa, termasuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi hak - hak fundamental mereka di hadapan undang-undang.³⁴

Setiap advokat juga mempunyai hak substitusi dan retensi, Hak substitusi dan hak retensi biasanya kita lihat dalam surat kuasa yang dibuat antara klien dengan advokat. Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian kuasa yaitu Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang didalamnya juga memuat mengenai hak substitusi dan hak retensi.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 308.

³⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam & Hukum Positif*, 84.

Hak substitusi dapat diartikan sebagai pelimpahan kuasa atau kuasa pengganti. Hak substitusi digunakan oleh advokat untuk mengalihkan kuasa dari kliennya kepada kuasa lain atau advokat lain dengan alasan advokat yang diberi kuasa sebelumnya tidak dapat hadir dalam melakukan pengurusan atau menghadiri persidangan di pengadilan. Untuk membedakan diantara keduanya, advokat yang memberi kuasa dapat kita sebut sebagai advokat principle dan advokat yang menerima substitusi disebut sebagai advokat substitusi. Hak substitusi biasanya dilakukan ketika dalam surat kuasa hanya terdapat 1 (satu) advokat, sehingga ketika advokat principle karena sebuah alasan tertentu tidak dapat menjalankan tugasnya, maka advokat tersebut mensubstitusikan kuasanya kepada advokat lain. Dalam melaksanakan tugasnya advokat substitusi hanya dapat melakukan tugas sebatas kuasa yang diberikan oleh advokat principle. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian, sehingga syarat syahnya sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu cakap, sepakat, hal tertentu dan kausa yang halal. Hak substitusi dapat berakhir karena berakhirnya pemberian kuasa substitusi, maupun karena berakhirnya kuasa yang utama. Berakhirnya pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
3. dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa
4. dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."

Sedangkan hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang terkait dengan benda tersebut dilunasi. Dasar hukum yang mengatur mengenai hak retensi adalah ketentuan Pasal 1812 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

"Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa."

Hak retensi biasanya dimasukkan dalam surat kuasa khusus sebagai bentuk preventif apabila klien tidak membayar jasa advokat sebagaimana

yang telah diperjanjikan. Barang yang ditahan dapat berupa seluruh dokumen-dokumen yang diberikan klien kepada advokat untuk pengurusan kasus klien, sehingga apabila klien tidak membayar jasa yang diperjanjikan, maka Advokat dapat menahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, perlu diperhatikan Pasal 4 huruf k Kode Etik Advokat juga menyatakan bahwa hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Berdasarkan hal tersebut, maka penahanan berkas atau dokumen perkara tidak diperkenankan jika merugikan kepentingan klien, misalnya akibat hak retensi yang dilakukan oleh Advokat, klien tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga klien mengalami kerugian.³⁵

Berdasarkan paparan diatas jika kita hubungkan dengan konsep akad *Ijarah Bil Amal* sudah sesuai. Pertama, karena adanya *Aqid* (orang yang berakad) Perjanjian antara klien dan advokat dilakukan tanpa ada paksaan atas dasar kebutuhan dari pihak klien dan advokat. Kedua, *Shigat akad* (kalimat Ijab qabul) *Shigat* akad atau kalimat *Ijab qabul* pada penanganan perkara sudah tertuang dalam formulir perjanjian yang menyebutkan advokat memberikan jasanya kepada klien dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Jika advokat mengalihkan kuasa dari kliennya kepada kuasa lain atau advokat lain dengan alasan advokat yang diberi kuasa sebelumnya tidak dapat hadir dalam melakukan pengurusan atau menghadiri persidangan di pengadilan boleh-boleh saja selama jasa yang diberikan kepada klien terpenuhi dan biaya di tanggung sepenuhnya oleh advokat pertama dan tidak merugikan klien. Ketiga, *Ujroh* (jasa sewa) Dalam penanganan perkara juga telah ditentukan besaran biaya atau *Ujroh* dari tiap jenis perkara. Besaran biaya ditentukan oleh advokat berdasarkan lamanya perkara yang ditangani dan hal tersebut tertuang dalam formulir perjanjian perkara.³⁶ Dan apabila kliennya ingin beralih atau menggantikan advokat karena kurang puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut dalam menangani kasusnya maka honor yang harus dibayar kepada advokat tersebut harus penuh sampai kasusnya selesai, karena kliennya yang ingin menggantikan advokatnya sendiri.

³⁵ Juita Julianti Timbuleng, Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata, Jurnal Lex Privatum, Vol. II, No. 3, 2014.

³⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 89.

Di Indonesia, komponen advokat sistem peradilan adalah salah satu pilar yang mendukung aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Faktanya, advokat juga dikenal sebagai pengawal (*guardian*) yang merupakan pendukung konstitusi yang tangguh. Proses untuk menerima honorarium yang disiapkan di kantor hukum bervariasi. Biasanya, penerapan honorarium yang diterapkan pada firma hukum adalah tarif dalam bentuk kontrak pada awal menerima kasus yang ditangani. Selain itu, ada orang-orang yang menerapkan honorarium dengan cara lain, seperti menerimanya setiap hari atau setelah setiap kali sidang dan mendampingi dalam kaitannya dengan kasus yang mereka tangani.

Hasil wawancara dengan bapak Fatchullah, S.H sebagai kepala kantor Advokat-Penasehat Hukum, penetapan honorarium pada perkara pidana tidak relatif karena harus sesuai dengan kesepakatan antara advokat dan kliennya baik itu *fee lawyer*, biaya operasional dan biaya kemenangan *success fee*. Berbeda dengan penetapan honorarium pada perkara perdata, penerimaan honorarium yang diterapkan di kantor ini dalam perkara perdata berlaku honorarium dalam bentuk uang tunai di awal atau sistem kontrak,. Memilih apakah akan menerima honorarium pada awal kasus perdata atau pembayaran tunai secara penuh, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menyatakan bahwa advokat tidak diizinkan untuk membebani klien dengan biaya yang tidak dapat dibenarkan. Dengan diterapkan sistem kontrak, klien atau orang yang mencari jasa hukum tidak perlu membayar tagihan untuk setiap persidangan atau menangani kasus ini.³⁷

Hasil wawancara dengan Bahadur Satri, S.H sebagai kepala kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners, dalam perkara pidana honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan perjanjian lisan maupun tertulis. Sedangkan dalam perkara perdata Honorarium dibayarkan dengan sistem persentase, yaitu dengan melihat objek yang ditangani. Dalam kasus perdata menggunakan sistem persentase yaitu pembayaran bertahap, di mana honorarium dibayarkan pada akhir kasus perdata yang ditangani. Misalnya, jika perkara yang ditangani adalah sengketa tanah,

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Fatchullah S.H Selaku Kepala Kantor Advokat Penasehat Hukum Banda Aceh Pada Tanggal 1 Maret 2023.

honorarium yang akan di bayarkan 50% dari perkara yang ditangani. Pelaksanaan secara persentase dilakukan tanpa mengeluarkan biaya operasional, termasuk biaya transportasi dan peralatan selama penanganan perkara sampai dengan penyelesaian perkara pembayaran honorarium baru dapat dilunaskan bisa dengan cara cash ataupun transfer.³⁸

Hasil wawancara dengan bapak junaikar, S.H selaku kepala kantor Advocates & Legal Consultants pembayaran honorarium dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan biasanya pembayaran honorarium dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan menggunakan jasa advokat pada saat advokat menerima surat kuasa pada awal kontrak atau lebih dikenal sebagai sistem kontrak. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, sistem kontrak pembayaran honor pengacara dilakukan dengan sistem sekali bayar. Sistem honorarium kontrak ini biasanya diterapkan jika masalah yang diselesaikan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghindari kesulitan bagi klien untuk membayar setiap uang yang dibutuhkan dalam menagani perkara. Yang kedua dengan cara operasional penanganan perkara (*operational fee*), yaitu biaya yang akan dikeluarkan klien saat menangani masalah tersebut. Biaya yang dimaksud mencakup hal-hal seperti akomodasi, persidangan, pencarian informasi atau pengumpulan bukti, pendaftaran perkara, dan biaya lain yang terkait dengan biaya terkait perkara.

Dengan ditetapkan sistem ini klien dapat mengetahui biaya apa yang akan dikeluarkan selama pemecahan perkara dengan menetapkan biaya pengoperasian sistem. Penggunaan sistem ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum karena biaya yang dibayarkan dapat berangsur-angsur hingga perkara diselesaikan atas kesepakatan bersama antara klien dan kuasa hukum.

Faktor-faktor berikut ini menjadi pertimbangan kantor Advocates & Legal Consultants ketika memutuskan berapa besaran honorarium yang wajar:.

1. berat atau ringannya perkara yang ditangani

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Bahadur Satri, S.H Selaku Kepala Kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners Banda Aceh Pada Tanggal 5 Maret 2023.

Berat ringannya atau ringannya perkara menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan advokat dalam menentukan besarnya honorarium yang harus dibayarkan karena dalam menjalankan tugasnya, advokat menangani berbagai macam kasus dan permasalahan yang dihadapi klien. Ketika suatu kasus ditangani, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum dapat diselesaikan dengan sukses. Akibatnya, honorarium yang diterima dari klien otomatis akan tinggi dibandingkan dengan seberapa rumit atau seriusnya kasus tersebut. Kasus korupsi atau sengketa merupakan salah satu gambaran situasi yang dianggap kompleks atau serius. Karena klien harus didampingi sampai kasusnya diputuskan oleh pengadilan, maka penanganan penyelesaian kasusnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Advokat mempertimbangkan kompleksitas kasus atau kasus yang wajar yang mereka tangani saat menentukan berapa honorarium yang akan dikenakan kepada klien mereka. Ini praktis mengingat pengacara membutuhkan sumber daya seperti waktu dan uang untuk menangani kasus yang rumit.

2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara

Waktu yang dibutuhkan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Tanggung jawab advokat tidak hanya di dalam ruang sidang tetapi juga diluar pengadilan, akibatnya, mereka tidak terbatas pada ruang sidang saat menjalankan tugasnya. Karena penanganan kasus akan memakan banyak waktu dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam menagani perkara.

Kasus pidana dan perdata ditangani dalam jangkak waktu yang berbeda-beda. Semsakin lama perkara yang ditangani oleh Seorang advokat akan maka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan pengeluaran karena kasusnya ditangani untuk jangka waktu yang lebih lama.

3. Kerumitan perkara

Kerumitan perkara yang ditangani menjadi Faktor pertimbangan dalam menetapkan besaran biaya honorarium yang akan di bayar oleh klien. perkara yang kompleks atau sangat rumit tentu membutuhkan biaya yang besar untuk

ditangani, baik dari segi biaya operasional maupun biaya finansial.

4. Rating atau jam terbang

Rating atau jam terbang ditentukan oleh berapa banyak kasus yang mereka tangani sekaligus, Karena waktu yang tersedia padat. Kompleksitas mengatur waktu dalam beberapa kasus yang bertabrakan dan terjadi pada waktu yang bersamaan menjadi pertimbangan dalam sistem ini.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis, beberapa kantor advokat di Banda Aceh memiliki beberapa penerapan pembiayaan honorarium baik dalam penerimaan honorarium dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana diterapkan melalui kesepakatan bersama dan sistem kontrak maupun pembayaran secara bertahap. Sedangkan dalam perkara perdata menggunakan sistem tunai berupa *cash*, sistem persentase, sistem *lawyer fee* dan biaya operasional.

Penerapan honorarium juga terlihat dari sejumlah faktor lain, antara lain beratnya masalah yang ditangani, waktu yang dibutuhkan untuk menanganinya, kerumitan perkara yang ditangani dan lain sebagainya. Oleh karena itu besaran biaya honorarium pada setiap pengguna jasa advokat memiliki tarif yang berbeda-beda. Pengguna jasa hukum atau klien memperoleh manfaat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh kantor advokat di Banda Aceh dikarenakan Adanya kepastian hukum atau alur yang jelas dalam penerapan honorarium yang akan dibayarkan klien kepada advokat.

Tinjauan Akad *Ijarah bil Amal* Terhadap Mekanisme Penetapan Honorarium Advokat Pada Law Firm di Banda Aceh

Ijārah bil 'amāl atau disebut juga dengan *ujrah* dilakukan sesuai dengan pedoman dan prinsip yang tertuang dalam fiqh muamalah. Keabsahan akad ijarah sangat dipengaruhi oleh syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adanya aqid atau yang lebih dikenal sebagai pihak yang membuat perjanjian, akad shighat, *ujrah* atau upah, dan

³⁹ Wawancara dengan bapak junaikar, S.H selaku kepala kantor Advocates & Legal Consultants banda aceh pada tanggal 9 maret 2023.

manfaat di antara prasyarat. Syarat *ijarah* di sisi lain dibagi menjadi empat kategori sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu: *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat an-nafadz* (syarat untuk melakukan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Salah satu penerapan akad *ijarah* bil amal yaitu pada profesi advokat. menjadi advokat adalah profesi yang mulia, namun ada beberapa masalah honorarium yang harus dipertanyakan. Nyatanya, hanya sedikit ulama yang membahas tentang standarisasi atau kelayakan pemberian honorarium dalam sesuai syariat islam. Tetapi menurut hukum Islam honorarium advokat ini bisa dikatakan sebagai *ijarah* atau upah. Ketika *ijarah* (pekerjaan) berakhir maka ada kewajiban upah yang harus di bayar. Abu Hanifah menegaskan bahwa upah harus dibayar secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima jika tidak ada pekerjaan lain yang tersedia jika akad sudah berlangsung dan jika tidak ada syarat pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya.⁴⁰

Dalam fiqh islam upah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh klien untuk diberikan kepada jasa hukum sebagai pembayaran atas tunjangan yang diterimanya. Pembayaran *ijarah* dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli atau pembayaran *ijarah*., upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang dapat diukur, ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, jenis, sifat, dan ukurannya harus dijelaskan jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa jasa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yang telah ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Tidak memandang dikalangan masyarakat baik itu masyarakat mampu atau tidak mampu setiap orang berhak atas keadilan dan bantuan dimana pemberian honorarium advokat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan keadaan keuangan klien, tidak membebani salah satu pihak dan bekerja dengan jujur dan adil karena hak dan kewajiban advokat.⁴¹

⁴⁰ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

⁴¹ Rahmat Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam persefektif Islam & hukum positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

Dalam hukum syariat islam dijelaskan bahwa setiap bisnis yang menggunakan segala cara untuk menarik pelanggan adalah haram, kerana adanya unsur manipulasi atau unsur kedzoliman yang menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu maka hukumnya halal. Hal itu dapat diterima sekaligus melindungi hak hukum tersangka atau pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Hukum tentang honorarium advokat menunjukkan bahwa pada hakekatnya adalah sah jika Anda sangat yakin bahwa upaya Anda untuk menegakkan kebenaran itu sah, maka hukumnya itu sah. Dan hukumnya haram jika anda berpikir atau curiga bahwa usaha anda itu bertentangan dengan kebenaran. Tidak masalah jika advokat membela dari sisi *ta'awunnya* (mohon bantuannya). Ketika seorang advokat membela hak warga Negara, hak-hak pribadinya kalau dari *ta'awunnya* tidak masalah. Namun, faktor-faktor khusus inilah yang berkontribusi pada rekomendasi hukum Islam bahwa tidak tepat untuk mendukung seorang tersangka menggunakan cara-cara yang tidak benar, seperti memberikan kesaksian atau bukti palsu.⁴²

Seperti yang etrcantum didalam hadist:

عن عبدالله ابن عمر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعطوا الا جير اجره
قبل ان يجف عرقه.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)⁴³

Menurut hadits di atas, upah diberikan sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Karena upah ini pada hakekatnya adalah harga manfaat yang diatur oleh akad *ijārah bil 'amāl*. Adapun syarat-syarat upah adalah sama dengan syarat harga jual dan beli. Persyaratannya menyatakan bahwa upah (harga yang dibayarkan) harus suci dan tidak terbuat dari barang najis atau najis. Kontrak *ijārah bil 'amāl* batal jika upah (harga yang dibayarkan) terbuat dari harta yang tidak

⁴² Sapiudin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 268

⁴³ Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, *Juz 2*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm. 392.

lazim tidak diperoleh. Selain itu, karena terbuat dari benda-benda najis, upah juga harus dibagikan sesuai dengan pemahaman dan kemampuan bersama.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah : 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {105}

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105)⁴⁴

Peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien dengan tujuan untuk memberikan perdamaian dengan para pihak yang bersengketa atau bermasalah sangatlah penting. Apalagi jika menyangkut pemberian honorarium. Adapun perbedaan honorarium masing-masing advokat berdasarkan berbagai faktor, seperti berat dan ringannya masalah yang ditangani, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menangani masalah, tingkat kesulitan perkara, dan lain sebagainya, dinyatakan secara jelas sesuai kesepakatan bersama jika klien keberatan dengan honor yang diajukan maka advokat melakukan negosiasi kembali sampai kedua belah pihak sepakat dan tidak ada keterpaksaan dan juga tidak ada sistem kecurangan atau penipuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dari beberapa kantor advokat yang penulis teliti penerapan honorarium tersebut jika ditinjau dari segi manfaatnya, maka boleh diterapkan Karena memberikan manfaat bagi sebagian besar orang dan menguntungkan setiap orang yang mencari bantuan hukum serta dijalan kan sesuai

⁴⁴ Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azam,2006), hlm. 206.

dengan kesepakatan bersama. adanya transparansi atau kejelasan pada setiap akad *ijarah* yang akan dijalankan kedua belah pihak baik dari segi jenis kesepakatan yang akan dibuat seperti pembayaran bertahap, pembayaran diawal maupun diakhir. Semua itu di perlukan agar kelak tidak terjadi kesalahpahaman atau pun pertentangan ketika menjalankan akad *ijarah*. Profesi advokat sendiri dalam fiqh muamalah termasuk dalam *ijarah bil-amal* yaitu memberikan jasa dalam bentuk pelayanan hukum dan pengguna jasa memberikan bayaran sebagai balasan. Advokat dalam *ijarah* termasuk katagori tenaga kerja (*ajir musytarak*). Tenaga kerja yang bekerja dengan memberikan pelayanan hukum kepada pengguna jasa hukum.

KESIMPULAN

1. Mekanisme penetapan honorarium terhadap advokat pada law firm di Banda Aceh berdasarkan kesepakatan bersama baik itu pidana maupun perdata. Penerapan penerimaan honorarium pada kantor Advokat Bahadur Satri, S.H & Partners, dalam perkara pidana honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan perjanjian lisan maupun tertulis. Dan juga dalam perkara perdata Honorarium dibayarkan dengan sistem persentase. Penerapan penerimaan honorarium pada kantor Advocates & Legal Consultants pembayaran honorarium dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan biasanya pembayaran honorarium dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan menggunakan jasa advokat pada saat advokat menerima surat kuasa pada awal kontrak atau lebih dikenal sebagai sistem kontrak, yang kedua dengan cara operasional (*operasional fee*).
2. Tinjauan akad *ijarah bil 'amāl* terhadap mekanisme penetapan honorarium advokat pada Law Firm di Banda Aceh sudah sesuai dengan upah dalam ketentuan akad *ijarah bil 'amāl* karena pemberian honorarium advokat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan keadaan keuangan klien, tidak membebani salah satu pihak dan bekerja dengan jujur dan adil karena hak dan kewajiban advokat. Dan juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada beberapa

kantor advokat diatas diantaranya: berat atau ringannya perkara yang ditangani, Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara, Kerumitan perkara, Rating atau jam terbang, dan juga tetap berlandaskan pasal 21 undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan kesepakatan klien dan ditentukan secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Abu Sarhan wa" Ali ,, Abd Allah Abu Yahya, *Faskh al-ijarah bil al-,,Uzr fi al-Fiqh al-Islami, Ulum al-Shari"ah wa al-Qanun*, 2013
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Khatib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat Atas Pemberian Jasa Hukum Kepada Kliennya yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penelitian, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al Imam Asy-Syaukani, *penerjemah Amir Hamzah fahrudin, dan Asep Saefullah, Mukhtasar Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azam, 2006
- Al-Sadiq, Abd ar-Rahman al-Gharyani, *Fatawa al-Mu'amalat al-Sha'Iah*, alQahirah: Dar al-Salam, 2003
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2010
- Astura Mumtaz, "Penetapan tarif Imbalan Jasa Advokat Ditinjau Menurut Kode Etik Advokat Indonesia dan Relevansinya Dengan Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Law firm di Kota Banda Aceh)", Penelitian, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Chairul Fahmi, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018". *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 5, Edisi 1, 2023.

- Chairul Fahmi, "[THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM](#)," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol.4 No.2, 2023.
- Chairul Fahmi, "[COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF HAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY](#)". *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan.*, Vol. 4 No.2, 2020. 77-145.
- Chairul Fahmi, "[UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS](#)". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No.2, 2022.
- Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun: The Indonesian Journal of the Social Sciences*. Vol. 11, No. 2, May 2023.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*167-76
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH*295-310
- Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura*35-49
- Chairul Fahmi, 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*248-73
- Chairul Fahmi, and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Dr. Rohidin, S.H, M.Ag., *Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara), Cet.1 2016
- Eka Martiana Wulansari, "Perkembangan, Peranan dan Fungsi Advokat dan Organisasi Advokat Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10 No.1 - Maret 2013
- Ghufroon Ihsan. dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro, 1987
- Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang: Undip, 2001
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Jasa Advokat*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2011
- Juita Julianti Timbuleng, *Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3, 2014
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Michael Wood."Introductory Remarks by Michael Wood", *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, Vol. 106 March 2012
- Muhammad Ismail Yusanto, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2002
- Muhammad, *Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Surabaya: IKPI, 1996
- Nurul Etika, "*Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*", Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*, (Ciputat Timur: A Empat, 2015
- Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok: Prenada Media Group, 2018
- Puspitasari "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat*", Penelitian, Banten: UIN Maulana Hasanuddin, 2018
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahmad Rosyidi, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia : Bogor, 2002
- Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif Aksara Baru*, Jakarta, 1981
- Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Surah AlFatihah Surah Ali Imran)*, Jakarta: Al-Mahira, 2008
- Syaikh Ahmad bin Musatafa Al- Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Surah Al-Fatihahsurah an-nahl)*, Jakarta: Al-Mahira, 2008
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003

V.Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011

WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu:Jilid 7*, (terj. Abdul Hayyie alKattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wildan Ansori Nasution, "*Penerapan Penerimaan Honorarium Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*", Penelitian, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019